



P E N E T A P A N

Nomor 68 / Pdt.P / 2019 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD ARSYAD, Lahir di Hujan Mas, tanggal lahir 2 Agustus 1978, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Alamat di Hujan Mas RT. 004 Desa Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang;

Selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi didepan persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 11 November 2019 dibawah Register perkara Nomor : 68/Pdt.P/2019/PN Prn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 14816/DISPEN-PSLB/2010 Tanggal 08 November 2010

Adapun alasan dalil-dalil Pemohon untuk merubah nama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat dikantor urusan agama sesuai dengan kutipan akta perkawinan tanggal 9 Februari 2000 Nomor 209/06/II/2000;
2. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama M Arsyad. Pembuatan nama pemohon ternyata salah akibat kelalaian pemohon memberikan data pada pengisian persyaratan pembuatan Akta;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama yang semula bernama M Arsyad menjadi Muhammad Arsyad;
4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri, Maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon M Arsyad yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diperbaiki dari M Arsyad menjadi Muhammad Arsyad;
3. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Supaya segera setelah salinan penetapan ini dikeluarkan untuk mengganti nama pemohon dalam kutipan Akta Sipil dan Kutipan Akta bersangkutan;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;
5. Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311060208780002 atas nama MUHAMMAD ARSYAD, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14816/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 2 November 2010 atas nama M. ARSYAD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Duk, Naker & Trans Kabupaten Balangan diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/06/II/2000 tanggal 16 Februari 2000 atas nama MUHAMMAD ARSYAD dan SANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paringin Kabupaten HSU diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311061603080007 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ARSYAD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Balangan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 15 OA oa 0030939 tanggal 11 Juni 2019 atas nama MUHAMMAD ARSYAD, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor E.IV/o/MTs-382/052/96 tanggal 1 Juni 1996 atas nama MUHAMMAD ARSYAD, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 adalah fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MUHIDDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Hujan Mas RT. 004, Desa Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki kedua dari ibu bernama Hj. RUSDIANA dan Bapak bernama H. MUTASI;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD ARSYAD;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama SANTI pada tahun 2000 dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Akta kelahiran Pemohon karena terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula tercantum nama M. ARSYAD, yang seharusnya MUHAMMAD ARSYAD;
- Bahwa dalam Akta Pemohon tersebut akibat kelalaian Pemohon dalam memberikan Data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut salah.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut.
- Bahwa Saat ini Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon karena akan digunakan untuk pengajuan pembuatan paspor Pemohon yang rencananya akan berangkat menunaikan ibadah Haji ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama dan Pemohon tersebut;

2. SAKSI ABDUL HADI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Hujan Mas RT. 004, Desa Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki kedua dari ibu bernama Hj. RUSDIANA dan Bapak bernama H. MUTASI;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD ARSYAD;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama SANTI pada tahun 2000 dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Akta kelahiran Pemohon karena terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula tercantum nama M. ARSYAD, yang seharusnya MUHAMMAD ARSYAD;
- Bahwa dalam Akta Pemohon tersebut akibat kelalaian Pemohon dalam memberikan Data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut salah.
- Bahwa Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut.
- Bahwa Saat ini Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon karena akan digunakan untuk pengajuan pembuatan paspor Pemohon yang rencananya akan berangkat menunaikan ibadah Haji ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama dan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana yang termuat dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14816/DISPEN-PSLB/2010 Tanggal 08 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, karena terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yaitu yang sebelumnya tertulis M. ARSYAD diperbaiki menjadi MUHAMMAD ARSYAD. Maka berdasarkan Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Paringin. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hakim berpendapat bahwa Permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Paringin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama MUHIDDIN dan ABDUL HADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Hujan Mas RT. 004, Desa Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki kedua dari ibu bernama Hj. RUSDIANA dan Bapak bernama H. MUTASI;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD ARSYAD;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama SANTI pada tahun 2000 dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Akta kelahiran Pemohon karena terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula tercantum nama M. ARSYAD, yang seharusnya MUHAMMAD ARSYAD;
- Bahwa dalam Akta Pemohon tersebut akibat kelalaian Pemohon dalam memberikan Data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut salah.
- Bahwa Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut.
- Bahwa Saat ini Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon karena akan digunakan untuk pengajuan pembuatan paspor Pemohon yang rencananya akan berangkat menunaikan ibadah Haji ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama dan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena petitum pertama dari Permohonan Pemohon erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Hakim petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu yang sebelumnya tertulis nama M. ARSYAD seharusnya nama MUHAMMAD ARSYAD dalam Akta Kelahirannya nama tersebut berbeda dengan penulisannya pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya (bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5). Kekeliruan tersebut juga didukung dengan keterangan SAKSI MUHIDDIN dan SAKSI ABDUL HADI;

Menimbang, bahwa Pemohon Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan nama pada Akta kelahiran Pemohon dan untuk

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Paspor serta untuk kepentingan masa depan Pemohon, dan Pemohon bermaksud untuk memperbaikinya

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karenanya, cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan pada petitumnya, sehingga sesuai dengan kepentingan Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh Petugas Catatan Sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk, dan Ayat (3) Pembetulan Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sesuai dengan tempat Pemohon berdomisili maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk melakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon. Besarnya biaya yang timbul akan ditetapkan dalam Amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan, Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14816/DISPEN-PSLB/2010 Tanggal 08 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang sebelumnya tertulis nama M. ARSYAD menjadi MUHAMMAD ARSYAD;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Balangan untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor 14816/DISPEN-PSLB/2010 Tanggal 08 November 2010 segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Paringin ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin sebagai Hakim, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 November 2019** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. JUMIAIAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

H. JUMIAIAH

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp <u>10.000,00</u> +
J u m l a h	Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah)